

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JOMBANG



SURAT - PERINTAH
Nomor : Sprin / 7 / I / 2023

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas Pelayanan Satpas di Satlantas Polres Jombang, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik
3. Undang-Undang No. 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Perkap No. 18 tahun 2018 tentang tata Cara Penerbitan Surat keterangan Catatan Kepolisian

DIPERINTAHKAN

Kepada : PARA BINTARA SAT INTELKAM POLRES JOMBANG YANG NAMA, PANGKAT SERTA JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. Melaksanakan Tugas Pelayanan di Unit pelayanan Satpas SatIntelkam Polres Jombang
2. Dalam melaksanakan tugas pelayanan mengutamakan 3S (Senyum, Sapa dan Salam).

- Melaksanakan Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang.

Selesai.

Dikeluarkan di : J o m b a n g

Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR JOMBANG



MOH NURHIDAYAT, S.H., S.I.K., M.M.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81070636

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JOMBANG

LAMPIRAN SPRINT KASAT LANTAS
NOMOR. : SPRIN / 07 / I / 2023
TANGGAL : 05 JANUARI 2023

NO	N A M A	PANGKAT/NRP	JABATAN/KOMPETENSI
1	2	3	4
1	AHMAD SATHORI	AIPDA /81040519	KAURYANIM
2	DEVY SUTYANINGTYAS	BRIPTU/95120457	BAUR SKCK
3	YOSHITA	PENGATUR /68060600	BANUM
4	FARICH SYAICHULLOH HADI	PENGATUR /71030197	BANUM


KEPALA KEPOLISIAN RESOR JOMBANG
MOH NURHIDAYAT, S.H., S.I.K., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81070636